

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Bentuk pelayanannya dapat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan harus secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat (UU RI No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan).

Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan dibidang kesehatan maka diperlukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi serta keahlian dan kewenangan yang harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (UU RI No. 36 tahun 2014). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat, salah satunya dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dibidangnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat memperoleh

pelayanan kesehatan secara baik dan optimal sehingga kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat semakin meningkat.

Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014). Apotek harus mudah diakses oleh masyarakat. Sarana dan prasarana apotek harus dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta kelancaran praktek pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien dengan maksud meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pelayanan kefarmasian di apotek di selenggarakan oleh apoteker, dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi, surat izin praktik atau surat izin kerja (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014). Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek. Apoteker harus mampu memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker harus menjalankan praktek sesuai standar pelayanan, mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat,

melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat maka institusi pendidikan memberikan kesempatan untuk menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) kepada calon apoteker dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sehingga melahirkan apoteker yang berkualitas, berwawasan serta memiliki keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Tirta merupakan Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala yang bekerjasama dengan apotek Tirta untuk mempersiapkan apoteker yang kompeten di bidangnya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Tirta Farma bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Tirta Farma adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.